BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Maslah

Jujur adalah sebuah ungkapan yang seringkali kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan tetapi, bisa jadi pembicaraan tersebut hanya mencakup sisi luarnya saja dan belum menyentuh pembahasan inti makna jujur itu sendiri. Apalagi perkara kejujuran merupakan perkara yang berkaitan dengan banyak hal dalam Islam, baik itu akidah, akhlak ataupun muamalah, di mana yang terakhir ini memiliki banyak cabang, seperti jujur dalam perkara jual-beli, utang piutang, upah-mengupah, dan sebagainya.

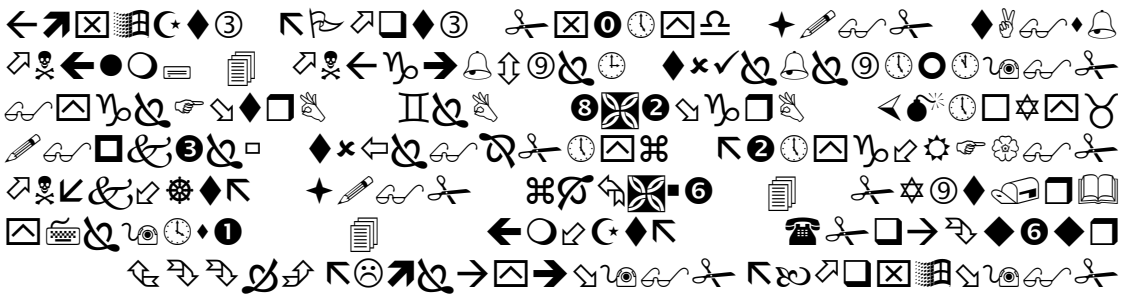
Jujur merupakan sifat yang terpuji, Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Termasuk dalam jujur adalah jujur kepada Allah, jujur dengan sesama dan jujur kepada diri sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang shahih bahwa Nabi Saw bersabda :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم – قَالَ : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا[1]

[1]Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, dalam CD Rom al-Maktabah al-Syamilah al-Hadis al-Syarif, Volume XX, h. 247, hadis nomor 6094.

Artinya : *"*Usman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan pula kepada kami dari Mansur, dari Abi Wail, dari Abdullah, dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: " *Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa keneraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai sorang pendusta.* (Muslim)"

Imam Ibnul Qayim bekata, Iman asasnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nifaq asanya adalah kedustaan. Maka, tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah menggambarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkan dari azab, kecuali kejujuran (kebenarannya). Allah berfirman dalam surah Al-maidah ayat 119 :



Artinya *:"Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya* (QS. Al- Maidah : 119) [2]

Terkait dengan kejujuran, Pemerintah Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Karang Taruna Banjarmasin mensponsori 10

[2]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra 1996), hlm. 116

kantin kejujuran SMP di Kota Banjarmasin. Di antaranya SMP 12, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 9, SMPN 13, SMPN 14, SMPN 24, SMP Muhamadiyah 4, dan SMP Anggrek. Namun dalam penelitian ini Penulis hanya menfokuskan untuk meneliti hanya 2 sekolah yaitu SMP 12 dan SMPN 7, di karenakan hanya di sekolah SMP 12 dan SMP 7 yang masih aktif menjalankan praktik kantin kejujuran pada saat penulis melakukan observasi.

Kantin kejujuran merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendidik dan menanamkan akhlak peserta didik atau siswa supaya mempunyai karakter yang berperilaku jujur. Jadi kantin kejujuran yang diimplementasikan di sekolah ini adalah kantin yang menjual aneka makanan kecil dan minuman yang tidak berinteraksi secara langsung dengan penjual serta tidak diawasi oleh siapapun. Makanan dan minuman tersebut hanya ditaruh atau diletakkan dalam kantin yang kemudian uang dari pembelian makanan, minuman atau sesuatu dimasukkan dalam kotak yang telah disediakan dalam kantin tersebut, yang berguna menampung pembayaran dari peserta didik yang membeli makanan dan minuman. Bahwasanya di kantin tersebut, harus dituntut adanya kesadaran dari peserta didik untuk berbelanja atau membeli dengan membayar sendiri tanpa harus diawasi oleh guru atau pegawai kantin. Terkait dengan kantin kejujuran yang ada disekolah ini maka motto yang ditanamkan di kantin ini adalah ”Allah Melihat Malaikat Mencatat”. Kantin kejujuran merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam pendidikan antikorupsi.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwasanya dalam praktik jual-beli pada kantin kejujuran tersebut tidak adanya penjual, padahal dalam fikih muamalah bahwasanya dalam transaksi jual-beli harus adanya penjual dan pembeli yang berakad. [3]Namuan realitanya di kantin kejujuran ini tidak adanya si penjual hal inilah yang menjadi kegelisahan akademik penulis dan dari sudut pandang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"**Praktik Jual-Beli Pada Kantin Kejujuran di Kota Banjarmasin dari Tinjauan Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual-beli pada kantin kejujuran di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual-beli pada kantin kejujuran di SMP 12 dan SMP 7 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan mengenai bagaiamana praktik jual beli pada kantin kejujuran di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli pada kantin kejujuran di SMP 12 dan SMP 7.

[3]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 70

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengatahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Sebagai bahan ilmiah bagi mareka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai tambahan pustaka bagi perpusakaan IAIN Antasari Banjarmasin, pada umumnya, dan fakutas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kantin ialah tempat transaksi jual beli aneka makanan dan minuman atau suatu wadah untuk bersantai.
2. Kejujuran ialah sifat yang terpuji dan di dalam kejujuran itu sendiri tidak ada unsur kata dusta, atau mengada ada.

Jadi dapat diketahui bahwasanya yang di maksud dengan kantin kejujuran adalah kantin yang menjual aneka makanan kecil dan minuman yang tidak dijaga. Dalam kantin tersebut sudah tersedia kotak uang, yang berguna untuk menampung pembayaran dari peserta didik yang membeli makanan dan minuman. Di kantin ini, kesadaran peserta didik sangat dituntut dalam berbelanja dengan membayar sendiri tanpa harus diawasi oleh guru atau pegawai kantin.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis, seperti; Pendapat ulama tentang praktek jual beli pada kantin kejujuran di Kota Banjarmasin atas nama Juli Setiawan NIM 0801147901 pokok permasalahannya ialah perbedaan pendapat ulama terhadap kantin kejujuran. Selain itu karya ilmiah yang berjudul "Jual beli pentol dengan cara menusuk sendiri" atas nama Junaidi NIM 0701147910 yang kesimpulannya bahwa dalam praktiknya pembeli menusuk sendiri pentolnya tanpa perhatian penuh dari penjualnya yang berdampak pada adanya kesempatan bagi pembeli untuk berbuat curang, yaitu sengaja membayar kurang dari banyaknya pentol yang dimakan.

Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman berupa buku-buku sebagai bahan pelengkap pada bagian landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti, Fiqh Muamalah Kontekstual karangan A. Ghufron Mas'adi, Al-Islam- Muamalah dan Akhlak karangan A. Zainuddin, dan berbagai buku lainnya yang dapat menunjang dalam melakukan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut

Bab I. Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Untuk menghindari plagiasi atau kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka ada kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian yang telah dilakukan beserta hasil temuannya dan karakteristik penelitian tersebut sekaligus menjelaskan karakteristik penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini penulis memberikan alasan mengenai kenapa penelitian ini perlu dilakukan yang penulis tuangkan dalam latar belakang masalah dengan gambaran permasalahan yang penulis uraikan dalam rumusan masalah, selain itu penulis juga menjelaskan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini serta melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang penulis uraikan dalam kajian pustaka dan memaparkan mengenai metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data serta penulisan tesis ini dalam metode penelitian yang mana keseluruhan sistematikanya penulis gambarkan dalam sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori yang berisikan tentang akad jual beli yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang pengartian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis

dan ketentuan jual beli dalam Islam yang mana landasan teori ini nantinya akan menjadi acuan bagi peneliti dalam menganalisa data pada bab berikutnya.

BAB III Metode penelitian, Pada sub bab ini memuat jenis, sifat dan lokasi pelaksanaan penelitian. Setelah itu akan diterangkan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian yang dimuat dalam sub bab subjek dan objek penelitian. Kemudian diterangkan pula tentang data yang digali dari mana sumbernya, yang dimuat dalam data dan sumber data. Selanjutnya dikemukakan pula tentang teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data. Pada sub bab tahapan penelitian dimuat tentang tahapan penelitian dari awal permohonan persetujuan judul skripsi sampai ini siap dimunaqasahkan.

BAB IV Laporan hasil penelitian yakni, meliputi uraian tentang identitas responden yang memuat tentang data diri responden yang menjadi sumber data, dan diskripsi kasus perkasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi objektif dilokasi penelitian dalam bentuk urian kasus. Kemudian uraian kasus dianalisis dengan tinjauan hukum Islam yang terdapat pada bab II.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan penulis dari analisi data yang telah diuraikan dan berisi saran-saran penulis sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi atau ditemui di lapangan yang menjadi lokasi penelitian.

BAB II

KETENTUAN TENTANG HUKUM AKAD JUAL BELI

A. Konsep Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Dalam kajian hukum muamalah, masalah transaksi atau akad menempati posisi sentral, karena ia merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.[4]

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fikih mu'amalah dapat disebut dengan akad[5]. Pengertian akad dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.[6] Kata akad berasal dari kata *al-'aqd,* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*ar-rabt*).[7] Dikatakan ikatan (*ar-rabt*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.[8]

[4]Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam,* Cet I (Jakarta: EL Sas, 2008)., hlm. 283.

[5]Qomarul Huda, *Fiqh* Muamalah, Cet I (Yogyakarta: Teras, 2011)., hlm. 25.

[6]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet I edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)., hlm. 18.

[7]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)., hlm. 68.

[8]Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalat Kontekstual,* Cet I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)., hlm. 75.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwasanya akad tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.[9]

a) Pengertian akad secara umum adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam jual beli.
b) Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan dengan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

Namun, secara terminologis pengertian akad mempunyai redaksi yang berbeda-beda, yaitu akad adalah pertalian i[9] kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariah yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.[10] Dalam Adiwarman Karim, akad didefinisikan sebagai kontrak antara dua belah pihak. [11] Syamsul Anwar mendefinisikan akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebegai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.[12] Menurut Ahmad Azhar Basyir akad didefinisikan atau diartikan sebagai berikut "akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada

[9]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Juz IV, Dar Al-Fikri, Damaskus, 1984, hlm. 2917, dikutip Qomarul Huda, *Fiqh* Muamalah, hlm. 26-27.

[10]*Ibid.*,

[11]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 65.

[12]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm. 68.

obyeknya, ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya."[13]Menurut Suhendi, secara istilah, akad mempunyai beberapa pengertian, yaitu; a) akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan keduabelah pihak; b) berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak; c) terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum; d) ikatan atas bagian-bagian tasaruf menurut syara' dengan cara serah terima.[14]

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ayat (13) menjelaskan akad adalah kesepekatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dalam bidang syariah.[15] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diseebutkan bahwa akad adalah

[13]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (*Perdata Islam)*, Yogjakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

[14]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 46, dan lihat Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

[15]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 13 penjelasan tentang akad dan juga lihat pasal 1 ayat 12 tentang penjelasan prinsip Syariah.

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[16]

Dapat dipahami bahwa, secara substantif akad adalah adanya kerelaan antara dua belah pihak untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu. Penyerahan sesuatu dalam akad ini berbentuk pernyataan ijab (meyerahkan) dan kabul (menerima) yang melahirkan suatu akibat hukum. Apabila suatu akad tercipta secara sah menurut ketentuan hukum syariah, maka timbullah akibat hukum baik dalam kaitannya dengan objek akad maupun dengan subyek akad. Akibat hukum yang timbul dari akad tersebut dalam hukum Islam dinamakan hukum akad.

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab kabul. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan kerelaan dan syariat Islam. Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu kesepakatan yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul yang memunculkan akibat hukum terhadap objeknya.

2. Rukun-Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terwujudnya sebuah akad. Tidak adanya rukun maka akad tidak akan terwujud.[17] Terbentuknya akad karena adanya

[16]Suyut Margono, *et. all, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009)., hlm. 10.

[17]M. Yazid Afandi, Fikih *Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*…, hlm. 34.

unsur-unsur yang membentuknya. Menurut jumhur ulama dan ahli hukum Islam kontemporer, bahwa unsur-unsur yang membentuk akad ada empat, yakni:

1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
2) Pernyataan kehendak dari para pihak (*shigatul 'aqd*)
3) Obyek akad (*mahallul 'aqd*)
4) Tujuan akad (*maudlu'al 'aqd*).[18]

Menurut Qamarul Huda dalam fikih muamalah menjelaskan bahwa:

1) '*Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dari dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli di pasar biasanya terdiri dari dua orang yaitu penjual dan pembeli.
2) *S}i<gat al-'Aqd* yang terdiri dari ijab dan kabul. Pengertian ijab adalah permulaan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang lain, yang diucapkan setelah adanya ijab.
3) *Ma'qud 'Alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai dan bentuk akad-akad lainnya.

[18]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*,… .hlm. 96.

4) *Maud}u' al-'Aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya (berupa uang). Demikian jua dalam akad hibah, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi tanpa ada penggantian dan masih banyak contoh yang lainnya. [19]

Adapun pendapat mazhab Hanafi berbeda dengan pendapat jumhur ulama dan ahli hukum Islam kontemporer. Menurut madzhab Hanafi bahwa, rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul (*sighatu al-aqdu*). Sedangkan para pihak (*aqidan*) dan obyek akad bukan esensi akad, karena bukan termasuk unsur pokok akad (unsur luar). Namun mereka tetap menganggap bahwa para pihak dan obyek akad merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam akad walaupun bukan termasuk esensi akad, tapi sebagai syarat-syarat akad.[20]

3. Syarat-syarat Akad

[19]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet I (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

[20]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*,… .hlm. 96.

Rukun yang terdiri dari beberapa unsur akad membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk, sah, dapat dilaksanakan akibat hukum dan mengikat antar para pihak. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

a. Syarat Terbentuknya Akad (*syuruth al- in'iqad*)

b. Syarat Keabsahan Akad (*syuruth ash-shihhah*)

c. Syarat Berlakunya Akibat Hukum Akad (*syuruthan-nafadz*), dan

d. Syarat Mengikatnya Akad (*syuruth al-luzum*). [21]

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat Terbentuknya Akad

Masing-masing rukun pembentukan akad tersebut di atas diperlukan syarat-syarat agar dapat berfungsi membentuk akad, artinya tanpa adanya syarat-syarat akad maka rukun-rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al- in'iqad*).

Rukun *pertama*, yakni para pihak, dengan dua syaratnya, yaitu (1) tamyiz dan (2) berbilang (*at-ta'addud*). Rukun *kedua*, yakni pernyataan kehendak dengan memenuhi dua syarat yaitu (1) adanya persesuain ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat dicapai secara bebas tanpa paksaan, maka akad menjadi fasid (rusak), dan (2) kesatuan majlis akad. Rukun *ketiga*, yaitu obyek akad, dengan tiga

[21] *Ibid.*, hlm. 95-104. Dan juga lihat Syamsul Anwar, Kontrak dalam Hukum Islam, dalam Antologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Penerbit Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 75-113.

syarat, yaitu (1) obyek itu dapat diserahkan, Hal ini memerlukan sifat-sifat yakni bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. (2) tertentu atau dapat ditentukan, yaitu tidak boleh mengandung gharar, dan apabila mengandung *ghara*r akan menjadi fasid dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan. Sedangkan rukun yang *keempat* memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syarak.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Dapat disederhanakan sebagai berikut.

Tabel 1.1

Syarat Terbentuknya Akad

Rukun yang membentuk akad	1. Para pihak yang membuat akad 2. Peryataan kehendak dari para pihak 3. Obyek akad 4. Tujuan akad

Syarat yang membentuknya akad	1. Tamyiz 2. Berbilang pihak (*at-ta'adud*) 3. Persatuan ijab dan Kabul (kesepakatan) 4. Kesatuan majlis akad 5. Obyek akad dapat diserahkan 6. Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan 7. Obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki 8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak

Rukun dan syarat tersebut di atas dinamakan syarat terbentuknya akad. Dan apabila salah satu unsur akad dan salah satu syarat terbentuknya akad tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi batil, akad yang batil artinya tidak memiliki wujud yuridis

syar'i. Namun apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, artinya akad tersebut sudah mempunyai wujud yuridis syar'i. Namun bisa saja belum serta merta sah, untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut masih memerlukan syarat keabsahan suatu akad.

2) Syarat-syarat Keabsahan Akad

Syarat keabasahan akad adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar akad yang sudah terbentuk itu sah secara hukum syariah. Syarat ini meliputi (1) akad itu bebas dari *gharar* dan judi, (2) akad itu bebas dari riba, (3) akad itu bebas dari syarat (klausula) fasid, dan (4) pelaksanaan akad tidak menimbulkan kerugian (*darar*). Apabila syarat keabsahan akad sudah dipenuhi, maka akad yang terbentuk itu sudah bisa dikatakan akad yang sah.

Apabila salah satu dari syarat-syarat keabsahan yang empat itu tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, maka akadnya disebut dengan akad fasid. Akad fasid menurut mazhab Hanafi adalah akad yang telah memenuhi seluruh unsur akad dan seluruh syarat terbentuknya akad, namun belum memenuhi syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad yang dimaksud adalah (1) bebas riba, (2) bebas garar dan maisir, (3) bebas dari syarat fasid, dan (4) pelaksanaannya tidak mengandung darar (bahaya/merugikan).[22]

Dari uraian di atas dapat diketahui ada beberapa sebab yang menjadikan suatu akad rusak, yaitu (1) paksaan, (2) penyerahan yang menimbulkan kerugian, (3) *gharar*, (4) syarat-syarat fasid dan (5) adanya unsur riba. Oleh karena itu sempurnanya rukun

[22]*Ibid.,*

dan syarat terbentuknya akad, bila bebas dari kelima faktor sifat tersebut maka dinamakan syarat keabsahan akad. Jadi akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad dinyatakan sebagai akad yang sah. Namun untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, maka akad yang sudah terbentuk secara sah itu harus memenuhi pula syarat-syarat dapat dilaksanakannya akibat hukum.

3) Syarat Berlakunya Akibat Hukum Akad

Suatu akad dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad. Namun ada kemungkinan akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Agar dapat dilaksanakan akibat hukum akad yang sudah terbentuk dan sah itu harus memenuhi dua persyaratan lagi agar akad yang sah dapat berlaku atau dilaksanakan akibat hukumnya, ada dua syarat, yaitu: (1) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan dan, (2) adanya kewenangan para pihak atas obyek akad.[23]

Namun apabila salah satu dari kedua syarat berlakunya akibat hukum akad ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut dinamakan akad maukuf. Status akad maukuf adalah akad yang sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan, dan akibat hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada ratifikasi dari pihak yang berwenang memberi ratifikasi, dan bilamana pihak tersebut tidak meratifikasi, maka akad maukuf dinyatakan batal.[24]

[23]*Ibid.,*

[24]Akh. Minhaji, dkk, Antologi Hukum Islam, (Jogjakarta: PPS Prodi HI Pasca, 2010), hlm. 100.

Para pihak yang akadnya maukuf karena tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan yang mereka lakukan adalah; (1) remaja yang belum dewasa yang dalam hukum Islam disebut mumayyiz, yaitu berusia 12 tahun hingga menjelang tercapainya usia dewasa, (2) orang sakit ingatan yang kurang akalnya dalam memahami tindakannya, tetapi tidak mencapai gila; orang gila tindakannya sama sekali tidak sah karena tidak ada kehendak dan perizinan, (3) orang pandir yang memboroskan harta kekayaan, yang dalam hukum Islam disebut fasih dan, (4) orang yang mengalami cacat kehendak karena paksaan (bagi pendapat yang menjadikan paksaan sebagai sebab maukufnya akad, bukan sebab fasidnya akad).[25]

Sedangkan akad maukuf yang disebabkan oleh tidak adanya kewenangan atas obyek akad atau pada obyek akad itu terkait hak orang lain meliputi: (1) akad *fuduli* (pelaku tanpa kewenangan atau semacam pengurus kepentingan orang lain tanpa perintah, (2) akad orang sakit mati yang membuat wasiat lebih dari sepertiga hartanya terhadap mana terkait hak-hak ahli waris, (3) akad orang di bawah pengampuan yang bertindak merugikan kreditornya, (4) akad penggadai yang menjual barang yang sedang digadaikannya terhadap mana terkait hak-hak penerima gadai menurut mazhab Hanafi dan (5) akad penjualan oleh pemilik terhadap benda miliknya yang sedang disewakan terhadap mana terkait hak-hak penyewa.[26]

[25]*Ibid.,* dan juga lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,……hlm. 253.
[26]*Ibid.,*

Dari yang telah dikemukakan di atas terlihat bahwa akad yang sah, yaitu yang telah memenuhi unsur-unsur akad, syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad, hal ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

(1) Akad maukuf, yakni akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum. Sedangkan.

(2) Akad *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

Apabila kedua syarat akibat hukum ini sudah dipenuhi maka akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya, dalam arti para pihak dapat meminta pihak lainnya untuk melaksanakan akadnya. Meskipun sudah sah dan sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, masih ada kemungkinan salah satu pihak dapat membatalkan akad itu secara sepihak, karena akad tersebut masih mengandung adanya *khiyar* (hak opsi) bagi salah satu pihak. Oleh karena itu agar akad itu mengikat secara penuh, maka harus dipenuhi syarat mengikatnya akad.

4. Syarat Mengikatnya Akad

Pada asasnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya dan syarat keabsahan akad serta syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Akad yang sah adalah mengikat bagi para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat.

Hal ini disebakan oleh sifat akad itu sendiri atau dengan adanya hak-hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak). Seperti akad *wakalah* (pemberi kuasa), akad *syirkah* (persekutuan), akad hibah, akad *wadiah* (penitipan), dan akad *ariah* (pinjam pakai). Termasuk akad yang hanya mengikat satu pihak dan tidak mengikat kepada pihak lain adalah akad gadai (*ar rahn*) dan akad *kafalah* (penanggungan). Di lain pihak, akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis *khiyar* (hak opsi) juga tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyar*. Bebas dari khiyar inilah yang disebut syarat mengikatnya akad.[27]

4. Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Islam

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUH Perdata yang menegenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum adat mengenal asas terang, tunai, dan riil. Dalam konteks hukum Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian atau sering disebut dengan istilah akad. Akad yang dilakukan oleh para pihak, dalam hukum Islam juga mempunyai beberapa asas tertentu. Asas tersebut merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi sebuah landasan pelaksanaan akad yang dilakukan para pihak. Asas-asas tersebut adalah.[28]

a. Asas Konsesualisme (*Mabda'ar-Radha'iyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa tercapainya suatu perjanjian adalah cukup dengan kata sepakat kedua belah pihak tanpa harus dipenuhinya sebuah syarat formalitas yang

[27]*Ibid.,* hlm. 106 dan juga lihat Akh. Minhaji, dkk, Antologi Hukum Islam,…… hlm. 101.

[28]M. Yazid afandi, *Fiqih Muamalah*,…….,hlm. 47-50 dan juga lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,……,hlm. 83-92.

harus dilakukan oleh keduannya. Dalam hukum perjanjian syariah bersifat konsensual. Dalil yang dijadikan dasar adalah *"pada dasarya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji*." Kaidah ini secara tegas menyatakan bahwa perjanjian itu pada asasnya adalah kesepakatan para pihak, sehingga bila telah tercapai kata sepakat para pihak, maka terciptalah suatu perjanjian.

b. Asas janji itu mengikat

Pengertian dari pada "asas janji itu mengikat" adalah bahwa janji itu kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dianggap mengikat terhadap para pihak yang telah membuat janji tersebut. Atas dasar ini, dua pihak yang telah mengkaitkan diri dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama, maka salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain.

c. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Hukum perjanjian syariah menganggap perlu adanya keseimbangan di antara para pihak yang melakukan akad, baik keseimbangan terkait dengan apa yang diberikan dan apa yang diterima, maupun keseimbangan dalam menanggung resiko. Asas keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang terima terlihat pada bolehnya dibatalkannya suatu akad yang terjadi ketidak seimbangan prestasi yang mencolok. Sedangkan asas keseimbangan dalam menanggung resoko terlihat pada larangan riba.

d. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemasalahatan ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan transaksi dan tidak mendatangkan kemudharatan atau kerugian serta memberatkan kepada para pihak tersebut. Asas ini menjadi sebuah alasan bahwa tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang spekulatif dan dilarang mentransaksikan barang-barang yang memabukkan, karena hal terebut dapat mendatangkan kemudharatan.

e. Asas Amanah

Asas ini dimaksudkan agar masing-masing para pihak yang melakukan akad harus beriktikad baik dalam bertransaksi terhadap pihak lain, dan tidak dibenarkan melakukan eksploitasi atas ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian syariah, disebut dengan perjanjian amanah yaitu dalam mengambil sebuah keputusan untuk melakukan akad hanya bergantung kepada kejujuran pihak lain. Dalam hukum Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Jika suatu saat terdapat sebuah informasi yang tidak sesuai dengan informsi awal karena adanya unsur ketidakjujuran, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk membatalkan akad.

f. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-qur'an yang menegaskan, "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*" (QS.5:8). Asas keadilan dalam suatu kontrak harus diwjudkan oleh para pihak yang bertransaksi. Karena dalam pelaksanaannya kontrak seringkali ditemukan faktor keterpaksaan diantara salah satu pihak oleh pihak lainnya yang tersurat dalam klausul kontrak tanpa adanya proses negoisasi. Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam al-Qur'an Surat al Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi. [29]

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam ketika seorang subjek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran adanya saksi-saksi.

[29]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 35.

Dengan demikian, asas-asas inilah menjadi sebuah landasan atas semua kontrak (akad) yang ada dalam hukum bisnis syariah (fikih muamalah) untuk mendorong dan mewujudkan *maqasid al-syar'iah.*

5. Hakikat Ijab dan Kabul Sebagai Pernyataan Kehendak

Sebagaimana yang sudah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya kata akad secara harfiah menyambung, mengikat atau mempertemukan. Dari sini dapat diketahui bahwa akad itu pada hakikatnya adalah bahwa dua orang atau dua pihak atau lebih saling mengikatkan, menyambung atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan[30], tulisan, isyarat, perbuatan[31], atau cara lain, yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya sebagai tanggapan terhadap kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama dinamakan ijab dan pernyataan kehendak kedua sebagai jawaban terhadap pernyataan kehendak yang pertama dinamakan kabul. Pernyataan kehendak dalam bentuk ijab dan kabul inilah yang menjadi rukun akad menurut hukum Islam, dan disebut juga shigat akad atau formulasi akad (*shigatul-'aqd*).

[30]Seperti dalam akad nikah di mana wali mempelai perempuan menyatakan kehendaknya dengan menyatakan, "saya nikahkan anak saya ….." dan mempelai laki-laki menyatakan pula kehendaknya dengan menjawab, "saya terima nikhnya…"

[31]Seperti orang membeli karcis kareta di Negara maju melalui mesin otomat dengan memasukkan uang ke dalam mesin itu, kemudian menekan tombol tujuan yang dikehendaki, lalu keluar karcis, dan apabila uangnya sisa keluar pula kembaliannya, dan pembeli mengambil karcis dan uang kembalian tersebut tanpa mengucapkan apa-apa. Atau juga seperti orang belanja di supermarket dengan mengambil dan memasukkan sejumah barang ke dalam basket, lalu membawanya ke kasir dan meyarahkan sejumlah uang dan kasir menghitung harganya dan mengembalikan kembaliannya sambil menyerahkan barang. Semua itu dilakukan tanpa negoisasi apa-apa. Dalam istilah hukum akad yang dilakukan dengan cara seperti ini disebut akad *ta'athi*. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,,,,,,,,hlm. 124.

Mazhab-mazhab hukum Islam berbeda pandangan mengenai pernyataan kehendak untuk membuat akad secara diam-diam. Yang dimaksud dengan pernyataan kehendak secara diam-diam adalah bahwa para pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian. Misalnya seseorang distasion kareta api, pergi ke tempat penjual rokok lalu mengambil sebungkus rokok, kemudian membayar harganya dan penjual menerima uang itu, kemudian si pembeli pergi meninggalkan penjual rokok dengan membawa sebungkus rokok tanpa antara keduanya terjadi dialog apa pun. Contoh lain adalah orang membeli cocacola dengan memasukkan koin ke dalam mesin otomat (*vending mechine*), kemudian mengambil satu botol cocacola dari mesin itu tanpa ia berkomunikasi dengan bahkan tanpa tahu siapa penjualnya. Dalam hukum Islam, akad yang terjadi dengan cara demikian disebut akad *ta'athi*, yang berarti mengambil barang dan memberikan uang tanpa mengucapkan suatu perkataan.[32]

Dalam mazhab Hanafi akad seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. Mula-mula akad *ta'ath*i (secara diam-diam) hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian mazhab Hanafi mengakui keabsahan akad *ta'athi* (secara diam-diam)

[32]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (*Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*),,, hlm.140.

dalam partai besar juga. Demikian pula, mula-mula akad *ta'athi* hanya sah apabila tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari satu pihak saja.[33]

Sedangkan menurut mazhab Maliki, sama seperti pendapat mazhab Hanafi, juga sah membuat akad secara diam-diam (*ta'athi*) tanpa dibedakan antara transaksi kecil dan besar, serta antara transaksi tunai dari kedua belah pihak atau hanya dari satu pihak. Hanya saja, dalam mazhab Maliki akad *ta'athi* yang tunai dari satu pihak saja, meskipun sudah terjadi, namun belum *lazim*, (mengikat sepenuhnya), dalam arti para pihak masih mempunyai hak khiyar untuk membatalkannya. Seperti dua mazhab terdahulu, mazhab Hambali juga membenarkan akad dengan cara *ta'athi*.[34] Hal ini juga senada dengan pendapat Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu.

Sedangkan menurut pendapat yang terakhir adalah pendapat dari mazhab Syafi'i yang mana tidak membenarkan pernyataan kehendak untuk membuat akad secara *ta'athi*, karena mazhab ini sangat formal dan tenggelam dalam *verbalisme* (*lafzhiyyah*). Menurut Asy-Syairazi mengatakan, "….adapun perbuatan diam-diam (*ta'athi*) tidak dapat melahirkan akad jual beli, karena sebutan jual beli itu tidak mencakup perbuatan secara diam-diam.[35]

B. Jual Beli dalam Konsep Fikih

[33]*Ibid*., hlm. 141.
[34]*Ibid.*, hlm. 141.
[35]*Ibid.*, hlm. 141.

1. Defenisi Jual-Beli

Jual beli adalah terjemahan dari kata *al-Bai'u. al-Bai'u* secara etimologi adalah mengambil dan memberikan sesuatu. Ia diambil dari kata *ba'a,* di mana seseorang menjulurkan tangannya saat melakukan transaksi atau ketika mengambil yang ditransaksikan, baik uang atau barang.[36]

Dalam bahasa Arab, kata jual beli disebut البيع yang berasal dari kata:

باع - يبيع Dalam kitab fikih, seperti dalam *Subulus Salam* jual beli adalah: تمليك[37] مال بمال , artinya: "pemilikan harta dengan harta", sedangkan di dalam kitab *'Anatuth Thalibin* jual beli diartikan dengan:مقابلة الشئ بالشئ[38] ,artinya: "pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya".

Sedangkan menurut terminology arti jual beli sebagaimana didefinisikan para tokoh sebagai berikut:

Menurut ulama Syafi'iyah, definisi jual beli adalah

مقابلة مال بمال علي وجه مخصوص[39]

[36]Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*, penerjemah Thahirin Saputra, M. Faisal, Adis Aldizar, *Syarah Bulughul Maram.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Cetakan Pertama). Hlm. 216.

[37]Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Bandung: Maktabah Dakhlan, t. th), Juz 3, hlm. 3.

[38]Said Bakry bin Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'anatuth Thalibin,* (Beirut: Darul Fikri, t. th), Juz 3, hlm. 5.

[39]Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhi 'Ala Mazhahibil Arba'ah,* (Beirut: Darul Fikri, 1997), Juz 2, hlm. 152.

Artinya*: "Tukar menukar sesuatu benda dengan benda lain melalui cara yang ditentukan atau khusus".*

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, definisi jual beli adalah:

مبادلة مال بمال علي سبيل التراضي او نقل ملك بعوض علي الوجه الماذون فيه[40]

Artinya*: "Pertukaran harta dengan harta lain atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ada penggentinya dengan cara yang dibenarkan".*

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, definisi jual beli adalah:

مبادلة المال بالمال تمليكا و تمليكا[41]

Artinya: *"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".*

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tersebut, jual beli berarti sebagai persetujuan antara pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap pertukaran kepemilikan barang yang ada nilainya dengan cara-cara tertentu menurut ketentuan *syara'* dengan akibat beralihnya kepemilikan terhadap barang tersebut.

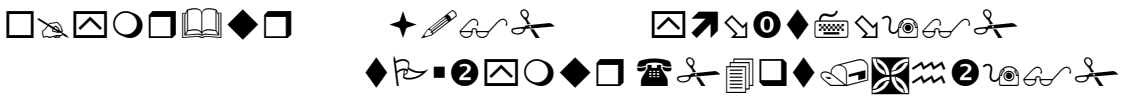
C. Dasar Hukum Jual Beli

Diantara tuntunan Al-Qur'an dan hadisttentang peraturan jual beli adalah:

1. Al-Qur'an

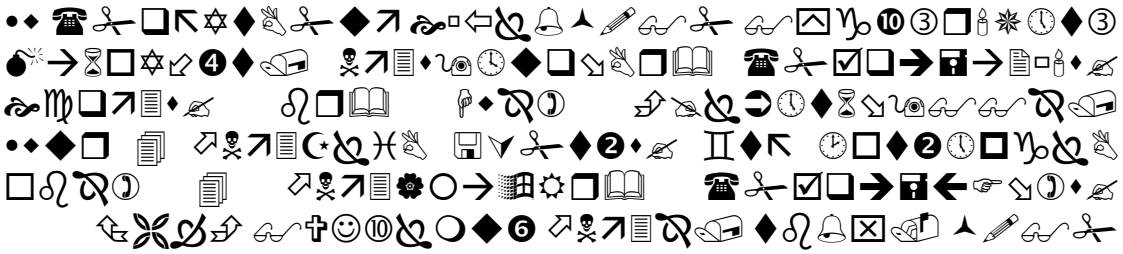
[40] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* (Beirut: Darul Fikri, 1995) , Jilid 3, hlm 92.
[41]Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* (Mesir, Mathba'ah Al-Imam t. th), Juz III, hlm. 559.

Diantara ayat Al-Qur'an tentang tata aturan jual beli yang baik adalah sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat: 275 dan An-Nisa ayat 29:



Artinya*: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

(Al-Baqarah ayat: 275).[42]



Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu , dan janganlah kamu membunuh dirimu,; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (An-Nisa: 29)[43]

Pada ayat lain di surah Asy-Syu'ara ayat 182 dan 183 menetapkan bahwa jual beli mesti dilakukan dengan cara yang benar dan jangan merugikan hak orang lain sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:



[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta, Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1996).

[43]*Ibid*., hlm. 122.

“□□☪ ☎✂❑❶○②⇗ ♦
❼ × ☎✂⇗❑♦⌖⇙➔♦ ♦♦◆❒ ⇔➔♎◆↗◆❶⇳❒ 🕮
⇳ ♦×⇦⑨○⇘⇖ ⇳⇙⇗❻☞

Artinya*: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Asy-Syua'ara: 182-183).*[44]

2. Al-Hadis

Diantara hadist Nabi SAW yang mengatur tentang cara jual beli yang baik dan benar menurut islam, agar tidak merugikan orang lain adalah sebagaimana hadist berikut:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب ؟ قال: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور (رواه البيهقى)**.**[45]

Artinya*: Dari Rif'ah Ibn Rafi' r.a., sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang jenis usaha apakah yang paling baik? Beliau (Nabi SAW) bersabda: Ialah orang-orng yang bekerja dengan tangannya (sendiri), dan tiap-tiap jual beli yang baik. (H. R. Baihaqi).*

Pentingnya jual beli yang baik atau halal tersebut adalah agar jual beli yang telah dilakukan berdasarkan atas suka sama suka, sebagaimana hadis Nabi Saw yang berbunyi:

عن داود بن صالح المدنى عن ابيه قال: سمعت اباسعيد الخدرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)**.**[46]

[44]*Ibid, hlm. 586.*

[45] Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunanul Kubra,* (Beirut: Darul Fikri, t. th), Juz 5, hlm. 263.

[46]Abu Abdillah Ibn Yazid al-Qajwini, *Sunan Ibnu Majah,* (Beirut: Darul Fikri, t. th), Juz 2, hlm. 737.

Artinya: *Dari Daud Ibn Shalih Al-Madni dari ayahnya, katanya: Saya mendengar bahwa Abi Tsaid Al-Khadri berkata: Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya jual beli itu adalah atas dasar suka sama suka diantara kamu". (H. R. Ibnu Majah).*

Dari ketentuan ayat Al-Qur'an dan hadist tersebut, maka islam telah menggariskan tentang cara melakukan jual beli yang baik dan benar, sehingga tergantung kepada pelakunya. Adapun hukum yang bersangkut-paut dengan jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Mubah* (boleh) adalah merupakan hukum asal daripada jual beli itu sendiri.

b. *Wajib*, seperti wali menjual harta anak yatim apabila dalam keadaan terpaksa, begitu juga *qadhi* menjual harta *muflis* (orang yang banyak hutangya daripada hartanya).

c. *Haram*, seperti membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, membeli barang yang sudah dibeli barang untuk ditahan, menjual barang untuk sarana maksiat dan jual beli mengecoh atau perbuatan yang mengandung unsur penipuan.

d. *Sunnat*, seperti perolehan dari hasil karya tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.[47]

3. Ijma

[47]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'rif, 1994), Jilid 12, hlm. 51.

Menurut landasan ijma', para ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[48]

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama' fiqih mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy- Syatibi (ahli fiqih madzab Imam Malik), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek *ihtikar* (الإحتكر), yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukanharga di pasaran.[49]

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, bahwa setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syaratnya. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap

[48]Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, hlm 75.

[49]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 117.

perbuatan hukum.Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.[50]

Adapun rukun jual beli yang wajib dipenuhi menurut jumhur ulama ialah:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Barang yang diperjual belikan
3. Ada nilai tukar pengganti barang
4. Sighat (lafal ijab dan kabul).[51]

Untuk sahnya rukun jual beli tersebut, maka wajib dipenuhi persyaratan yang melekat padanya, yaitu:

1. Penjual dan Pembeli, keduanya disyaratkan:
 a. Berakal
 b. Tidak pemboros (tidak mubazir*)*
 c. Baliq dan dewasa
 d. Dengan kehendak sendiri (bukan terpaksa)
2. Barang yang diperjualbelikan, disyaratkan:
 a. Suci barangnya, yaitu bukan barang najis dan diharamkan, seperti anjing dan babi.

[50]Abdurrahman Al-Jaziri….,hlm. 118.
[51]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat),* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 2, hlm. 118.

b. Ada manfaat, yaitu dibutuhkan oleh manusia, yang tidak bermanfaat dilarang dijualbelikan dan tidak sah karena menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah SWT.

c. Bendanya dalam keadaan nyata dan dapat dikuasai, yaitu harus benar-benar dapat diserah terimakan.

d. Milik sendiri, yaitu hak milik penjual atau yang dikuasakan kepada seseorang tertentu untuk dipelihara.

e. Diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu keduanya mengetahui secara jelas bentuk, ukuran dan sifat barang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kecoh mengecoh.[52]

3. Ijab dan kabul *(*shigat), syarat sahnya adalah:

a. Satu sama lain berhubungan disatu tempat tanpa ada permisahan yang merusak.

b. Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka reka berupa barang yang dijual dan harga barangnya. Jika keduanya tidak sepakat, jual beli dinyatakan tidak sah.

c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi)* seperti perkataan penjual "Aku telah jual" dan perkataan pembeli "Aku telah terima".[53]

[52]Chairuman Pasaribu dan Sukharawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 35.

[53]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), Jilid 12, hlm. 49.

E. Etika Kejujuran dalam Jual Beli

Salah satu kegiatan ekonomi yang sering kita lakukan adalah transaksi jual beli. Kegiatan ini melibatkan pedagang dan pembeli. Bisa saja dalam satu saat kita berada dalam posisi sebagai pedagang, dan pada kesempatan yang lain kita sebagai pembeli. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam melakukan kegiatan ekonomi ini, kita telah melaksanakan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah?

Di dalam bertransaksi jual-beli pun ada etika yang dianjurkan, yaitu etika kejujuran, sebagaimana tersebut dalam sebuah hadits:

عن حكيم بن حزام، ان نبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهم

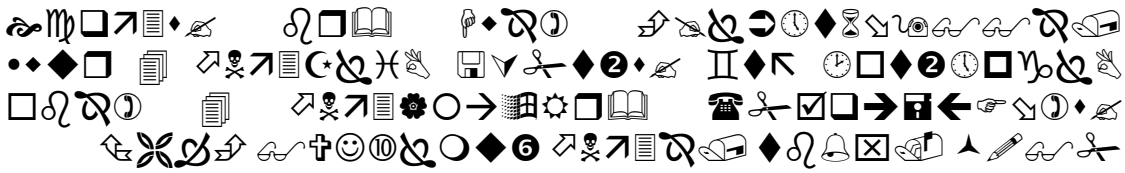
(رواه متفق عليه)

Artinya*: "Dari hakim bin Hizam, bahwasanya Nabi Saw bersabda: Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk menentukan pilihan selama belum saling berpisah, maka jika keduanya berlaku jujur dan menjelaskan yang sebenarnya maka diberkarti transaksi mereka, namun jika keduanya saling menyembunyikan kebenaran dan berdusta maka mungkin keduanya mendapatkan keuntungan tetapi melenyapkan keberkahan transaksinya". (HR. Mutafaq 'Alaih dari Hakim bin Hizam).*[54]

Selain itu, jika didalam jual beli adanya kejujuran diantara masing-masing pihak maka tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada kezhaliman didalamnya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa 29:



[54]Http//: w.w.w. Google Search. Com, *Etika Kejujuran Dalam Jual Beli,* 19 Februari 2011.



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil kecuali dengan jalan perdagangan yang berdasarkan suka sama suka diantara kalian dan janganlah membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah maha penyayang kepada kalian.*[55]

Perdagangan yang berlaku dengan prinsip suka sama suka seperti disebutkan pada ayat diatas akan terjadi jika masing-masing dari pedagang dan pembeli mengikuti suatu aturan yang berlaku, yang disepakati bersama dan berdasar atas prinsip atau hukum yang sesuai dengan hukum agama atau sesuai syariah. Diantara prinsip transaksi yang terpenting adalah kejujuran, karena kejujuran ini merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli.[56]

Selain dari harusnya bersikap jujur dalam jual beli, Nabi SAW juga menganjurkan agar kita bermurah hati dalam jual beli, yaitu ketika menjual dan membeli.

Nabi SAW bersabda:

[55]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an, 1995), hlm. 122.

[56]http/:/ w.w.w. google. com., *Etika Jual Beli Dalam Bingkai Ekonomi Syari'ah,* Selasa, 27 Januari 2009, dikutip pada 19 februari 2011.

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتض (رواه البخارى). [57]

Artinya*: "Dari Jabir Ibnu Abdullah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Allah mengasihi terhadap orang-orang yang bermurah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih haknya (H. R. Bukhari).*

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa faktor yang paling penting dalam jual beli adalah adanya kejujuran, karena selain jual belinya sah kejujuran pun membawa pada keberkahan dalam bermuamalah dibidang jual beli, sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitiaan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan praktik jual beli yang terjadi pada kantin kejujuran di kota

[57]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* (Indonesia: Maktabah Dakhlan), Juz 2, hlm. 789.

Banjarmasin dan sifat penelitiannya adalah studi kasus yaitu dengan menguraikan kasus perkasus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data primer mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dengan berbagai pertimbangan. Sedangkan lokasi dari penelitian ini adalah di SMP 7 dan SMP 12 Banjarmasin.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para guru pengelola kantin kejujuran di SMP 7 dan SMP 12 dan dua orang siswa pembeli dikantin kejujuran.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik jual beli yang terjadi pada kantin kejujuran di SMP 7 dan SMP 12 di kota Banjarmasin yang kemudian penulis tinjau dari sudut pandang hukum Islam.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali dengan penelitian ini terdiri dari:

a. Identitas Responden eliputi nama, umur, status, alamat, dan pekerjaan.

b. Gambaran Praktik jual beli yang terjadi pada kantin kejujuran di SMP 7 dan SMP 12 di kota Banjarmasin.

Sumber data dari penelitian ini adalah :

a. Responden, yaitu mareka yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti
b. Informan, yaitu orang-orang yang mengatahui dalam kasus-kasus ini dan dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di lapangan teknik yang digunakan adalah dengan dua cara, *pertama;* observasi, penulis terjun langsung ke lapangan yang diteliti, dengan melakukkan pengamatan langsung kegiatan para siswa dalam melakukan praktik jual beli di kantin kejujuran, *kedua;* interview, untuk memperkuat data yang digali peneliti melanjutkan dengan teknik interview yaitu wawancara langsung dengan para guru-guru sekolah khususnya pengelola kantin kejujuran.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian penulis mengolah data tersebut untuk dimasukkan dalam laporan hasil penelitian dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing, yaitu penulis mengoreksi dan mengecek kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kesempurnaan.
b. Deskripsi, yaitu data yang telah di kategorisasikan selanjutnya penulis uraikan secara lengkap dengan rangkian penjelasan.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian, maksudnya adalah analisis non statistik sesuai dengan data deskriptif melalui analisis isi (*content analysis*) mengenai permasalahan praktik jual beli yang terjadi di kantin kejujuran di kota Banjarmasin dari segi tinjauan hukum Islam.

F. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan penjajakan di lapangan dan melakukan konsultasi dengan dosen penasehat dan menentukan masalah yang perlu diteliti dan kemudian dibuat proposal dan diusulkan ke Biro skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Satelah disetujui maka kemudian dibuat menjadi sebuah desain operasional untuk diseminarkan. Pada tanggal 17 Oktober 2011 proposal penulis di terima oleh Biro skripsi dan kemudian selanjutnya penulis melaksanakan seminar proposal skripsi pada hari senin tanggal 5 Maret 2012. Setelah selasai melaksanakan seminar langkah selanjutnya melakukan izin riset yang dilaksanakan selama dua bulan sejak 10 Maret 2012 sampai 10 Mei 2012.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, menemui responden dan melakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data.

3. Tahapan Pengolahan Data

Dalam tahapan ini penulis mengolah dan memproses data sesuai dengan teknik yang telah ditentukan.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Setelah konsultasi dengan dosen pembimbing dan disetujui maka hasil penelitian tersebut penulis susun dalam bentuk karya ilmiah. Selanjutnya setelah mendapat persetujuan dilakukan penggandaan terhadap hasil penelitian yang berupa sebuah naskah skripsi dan siap untuk di munaqasahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan dan wawancara kepada para responden maupun yang berhubungan dengan praktek jual beli pada kantin kejujuran di Kota Banjarmasin, uraiannya sebagai berikut;

1) Deskripsi Data I

a) Identitas Pengelola Kantin Kejujuran SMP 7

Nama : MD
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl Pangeran Antasari Gg. Hasanudin

MD merupakan pengelola Kantin Kejujuran SMP 7, berdasarkan informasi yang penulis dapat, MD memaparkan sekolah mendapat modal dari pemerintah untuk mendirikan sebuah kantin kejujuran yang di program oleh pemerintah yaitu senilai Rp. 2.500.000,- . Dan uang ini di gunakan untuk modal awal mendirikan kantin kejujuran dan di belikan beberapa jenis makanan ringan dan minuman. Di antaranya ialah seperti; snack, bolu, teh gelas dan makanan ringan lainnya. Selain makanan dan minuman MD juga menyediakan alat-alat tulis sekolah seperti; polpen, pensil, penghapus, penggaris dan buku-buku, baik itu buku gambar maupun buku tulis dan lain-lainnya.

Selama berjalannya kantin kejujuran yang di programkan oleh pemerintah wali kota banjarmasin bekerja sama dengan karang taruna dan kejaksaan kota banjarmasin, MD mendapat kepercayaan untuk r 43 a kantin kejujuran yang bertempat di SMPN 7 Banjarmasin. Adapun hasil penjualan sekitar Rp. 50.000,- perharinya dan tiap bulan MD selaku pengelola menghitung hasil jualannya dan tiap bulannya ia juga berbelanja ke pasar untuk membeli barang yang akan di jualnya pada kantin kejujuran.

Untuk keuntungan perbulannya tidak menentu, dan menurut pengakuan MD bahkan mengalami kerugian.

Pada saat transaksi pengelola tidak berada di tempat, dan jualan yang di kelola MD memang VISI dari pemerintah di anjurkan tidak dijaga karena di situlah di bidik dan mendidik para pembeli untuk berlatih jujur, selain itu di lokasi kantin kejujuran ada papan nama yang bertuliskan “Allah melihat malaikat mencatat” ini bertujuan agar para siswa bisa berlaku jujur.

Kantin kejujuran ini sengaja tidak di jaga, karena apabila di jaga maka tidak sesuai dengan visi misi pemerintah tersebut, untuk melatih dan mendidik siswa siswi agar terbiasa jujur sejak dini.

Akibat pembiaran ini, tanpa pengawasan cuma penerapan saja, maka penuturan MD selaku pengelola kantin kejujuran, megalami kantin kejujuran, sehingga pengelola berinisiatif untuk menutup kantin kejujuran tersebut.

Adapun penulis bertanya kepada pengelola (MD) sudah berapa lama kantin kejujuran di SMPN 7 banjarmasin beroperasi, adakah teknik-teknik pengintaian berupa cctv atau teknik-teknik lain-lainnya kepada siswa siswi yang bertransaksi di kantin kejujuran, adakah evaluasi dari pemerintah terhadap yang MD kelola bahwa program pemerintah ini sudah berjalan sesuai dengan visi misi yang di inginkan pemerintah untuk membidik dan mendidik siswa siswi agar menjadi pribadi yang jujur, dan

adakah dari pihak pemerintah mengetahui perihal penutupan kantin kejujuran yang di lakukan pengelola kantin kejujuran (pihak sekolah).

Hasil dari jawaban pengelola terhadap pertanyaan pertanyaan penulis, kantin kejujuran ini sudah beroperasi selama satu tahun lebih. Kantin kejujuran yang di kelola MD tidak mendapatkan untung, bahkan mengalami penurunan modal. Mungkin pengakuan MD siswa siswi yang bertransaksi ada yang berlaku curang dan tidak jujur dalam bertransaksi sehingga kantin kejujuran di SMPN7 mengalami kerugian. Dan MD pun mengutamakan fokus dalam pembelajaran sehingga kurang terperhatikan dalam pengawasan terhadap siswa siswi yang bertransaksi curang atau tidak jujur. Dari itulah MD memutuskan untuk menutup kantin kejujuran. Karena selain berkurangnya modal MD memfokuskan diri dalam pembelajaran.

Adapun MD menyatakan bahwa sisa modal yang awalnya Rp. 2.500.000, menjadi Rp. 1.000.000,- dan uang tersebut masih ada di tangan MD. Dari pihak pemerintah pun tidak mengetahui bahwa tidak beroperasinya lagi kantin kejujuran tersebut. Karena tidak adanya peninjauan dari pemerintah baik dari walikota, karang taruna dan kejaksaan banjarmasin, MD pun menyatakan siap apabila pihak pemerintah ingin mengambil sisa uang tersebut, MD siap mengembalikan sisa uang yang di kelolanya (pernyataan MD kepada Penulis).

Adapun jawaban pengintaian, karena tidak adanya kepedulian dari kepala sekolah untuk ikut serta mengawasi kelancaran jalannya program pemerintah terkait

dengan kantin kejujuran ini, baik berupa CCTV ataupun teknik-teknik yang lainnya, sehingga MD tidak terlalu fokus dalam penanganan kantin kejujuran dan tidak beroperasi lagi program yang di amanahkan pemerintah, khusunya di SMPN7 banjarmasin.

Selama sosialisasi untuk pengarahan adanya kantin kejujuran untuk membidik dan mendidik siswa siswi untuk berlatih jujur sejak dini dan alasan pemerintah mengadakan kantin kejujuran di Sepuluh sekolah di kota banjarmasin adalah upaya bentuk pencegahan terjadinya korupsi di masa yang akan datang, dan bersikap jujur menjalankan, maka di bentuklah kantin kejujuran di kota banjarmasin yang di sponsori pemerintah, karangtaruna dan kejaksaan banjarmasin salah satunya di SMPN 7 banjarmasin ini. Selama pengarahan itu saja pemerintah mengetahui yang akan di terapkan di sepuluh sekolah di SMP Banjarmasin, selanjutnya tidak ada peninjauan kembali dari pihak pemerintah khususnya di SMPN7 banjarmasin ini.

b) Identitas salah satu murid SMP 7

Nama : RH

Umur : 13 Tahun

Alamat : Jl. Laksana Intan Gg. Yakut RT. 13 Banjarmasin

RH merupakan siswa di SMPN 7 Banjarmasin, berdasarkan informasi yang penulis dapat, RH memaparkan bahwa proses jual beli yang terjadi di kantin kejujuran SMPN 7 Banjarmasin sangat mudah. RH mengambil barang yang di inginkannya

kemudian meletakkan uang sesuai harga barang yang di belinya di tempat atau kotak yang sudah di sediakan.

Menurut RH program pemerintah ini sebenarnya baik, yaitu untuk melatih siswa siswi bersikap jujur, tapi di sisi lain keberadaan kantin kejujuran ini berpotensi menjadikan anak didik yang suka mencuri semakin menjadi-jadi, dengan mengambil makanan atau minuman di kantin kejujuran dengan tidak membayarnya. RH sendiri pernah menyaksikan langsung bahwa ada salah satu siswa yang sengaja melakukan tindak kecurangan di kantin kejujuran dengan tidak membayar barang yang di ambilnya.

2) Deskripsi Data II

a) Identitas Pengelola Kantin Kejujuran SMP 12

Nama : OL

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Sembilan Oktober Gg. Jemaah II

OL adalah salah satu guru di sekolah SMP 12 selain mengajar OL juga ditunjuk untuk mengelola kantin kejujuran yang merupakan program dari pemerintah kota Banjarmasin. Modal awal untuk menjalankan kantin kejujuran pihak sekolah diberikan modal sebesar Rp. 2.500.000,- oleh pihak pemerintah. Dari modal tersebut pihak sekolah membeli barang-barang untuk dijual kepada para siswa maupun sisiwi

yang ada disekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti halnya: snack, teh gelas, teh kotak. Selain makanan dan minuman kantin kejujuran ini juga menyediakan alat tulis sekolah seperti: pensil, pulpen, buku tulis dan lain-lain.

Terhadap implementasi kantin kejujuran di sekolah tersebut sesuai dengan tujuannya kantin kejujuran yang diprogramkan oleh pemerintah tidak harus dijaga, sekolah juga sudah membuatkan kotak khusus untuk tempat uang dari pembarayan siswa siswi yang melakukan transaksi jual beli, semua ini di lakukan dengan tujuan untuk mendidik karakter para siswa dalam bertransaksi agar beralaku jujur.

Dari hasil wawancara penulis terhadap pengolala kantin kejujuran bahwasanya OL menuturkan bahwa kantin kejujuran tidak mengalami kemajuan, karena OL juga tidak serius dalam mengelola kantin kejujuran tersebut, karena OL mempunyai jadwal mengajar yang begitu padat sehingga kantin kejujuran tidak terurus. Selain itu dari hasil penuturan OL bahwasanya kantin kejujuran tidak mendapakatkan keuntungan, dikarenakan ada baberapa siswa yang melakukan transaksi tidak jujur sehingga tidak kembali modal dan pada akhirnya kantin kejujuran tersebut ditutup oleh pihak sekolah

b) Pembeli di Kantin Kejujuran

Nama : HZ

Umur : 14 Tahun

Alamat : Jl. KS Tubun Gg Keluarga RT. 21 Banjarmasin

HZ adalah salah satu siswa di sekolah SMPN 12, menurut HZ kantin kejujuran SMPN12 ini sangat mempermudah siswa atau siswi untuk berbelanja pada saat jam istirahat, HZ seringkali membeli snack dan teh gelas di kantin kejujuran tersebut.

Menurut HZ, kantin kejujuran ini sangat jarang di perhatikan oleh pihak sekolah, baik itu pengadaan barangnya maupun transaksinya. Barang jualan sering kosong dan tidak dilakukan pembelian atas barang-barang yang kosong tersebut. Transaksi yang di lakukan para siswa pun kurang di perhatikan sehingga tidak heran apabila kantin kejujuran SMPN12 mengalami kerugian.

B. Analisis Data

Dari uraian kasus di atas bahwasanya praktik kantin kejeujuran tidak terlepas dengan namanya jual beli, namun yang membedakan dengan jual beli pada umumnya adalah bahwa dalam transaksi kantin kejujuran tersebut tidak adanya istilah tawar menawar hal itu dikarenakan tidak adanya keberadaan sipenjual secara langsung saat transaksi berlangsung.

Praktik jual beli sebenarnya sudah lama diterapakan sejak zaman Rasulullah. Menurut Wahbah al-Zuhayli membagi transaksi jual beli dari sudut tukar-menukar barang menjadi beberapa jenis, yaitu (1) Akad *musawamah* adalah akad jual beli secara tawar-menawar tanpa mengetahui harga pembelian pertama. Hal transaksi ini yang lazin dilakukan di pasar dan transaksi ini sudah lumrah terjadi di masyarakat; (2) Akad murabahah adalah transaksi jual beli dengan harga pembelian pertama ditambah keuntungan sesuai kesepakatan; (3) Akad *tawliyyah* adalah transaksi jual beli dengan

harga pembelian pertama tanpa ditambah keuntungan; (4) Akad *isytirak* adalah transaksi seperti *tawliyah* tetapi yang dijual hanya sebagian barang dengan sebagian harganya; (5) Akad *wadh'iyyah* adalah transaksi jual beli dengan harga pembelian pertama dikurangi jumlah tertentu.[58]

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli pada Kantin Kejujuran di SMP 7 dan 12.

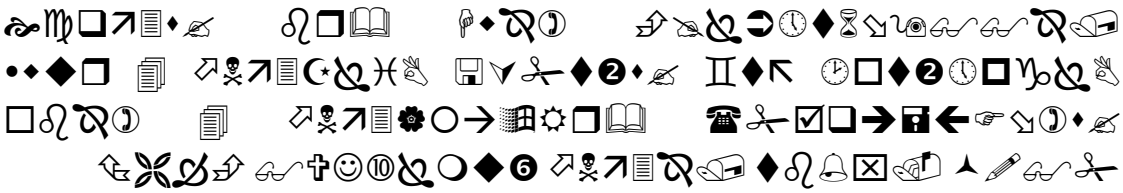
Dalam jual beli yang terjadi di SMPN 7 dan SMPN12, barang itu sudah mempunyai ketentuan harga dan itu sudah di anggap mewakili si penjualnya. Adapun aqadnya dengan isyarat saja yaitu aqad secara diam-diam (aqad ta'athi). Meskipun tidak bertemu antara pembeli (siswa) dan penjual (pengelola) asal bertemu kabar, yaitu kabar dari penjual dan kabar dari pembeli, dan harganya sudah di sepakati maka hukum jual belinya sah.

Berkaitan dengan aqad, di jaman modern ini, aqad sudah jarang di ucapkan melalui perkataan. Kantin kejujuran itu sama persis dengan jual beli yang ada di mol swalayan, bedanya di kantin kejujuran tidak menggunakan mesin dan pegawai, sedangkan di mol swalayan menggunakan mesin dan ada pegawainya.

Allah swt berfirman dalam Qur'an Surah Annisa ayat 29 sebagai berikut;



[58]M. Nafis Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2011), hlm. 162.



Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu , dan janganlah kamu membunuh dirimu,; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (An-Nisa: 29)[59]

Dalam kajian hukum Islam khususnya dibidang muamalah, masalah transaksi atau akad menempati posisi sentral, karena merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.[60]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwasanya akad tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.[61]

a) Pengertian akad secara umum adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam jual beli.

[59]*Ibid*., hlm. 122.
[60]Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam,* Cet I (Jakarta: EL Sas, 2008)., hlm. 283.
[61] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh,* Juz IV, Dar Al-Fikri, Damaskus, 1984, hlm. 2917, dikutip Qomarul Huda, *Fiqh* Muamalah, hlm. 26-27.

b) Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan dengan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

Syamsul Anwar mendefinisikan akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebegai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.[62] Menurut Ahmad Azhar Basyir akad didefinisikan atau diartikan sebagai berikut "akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya, ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya."[63] Menurut Suhendi, secara istilah, akad mempunyai beberapa pengertian, yaitu; a) akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan keduabelah pihak; b) berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak; c) terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya searah terima yang disertai dengan kekuatan hukum; d) ikatan atas bagian-bagian tasaruf menurut syara' dengan cara serah terima.[64]

Dapat dipahami bahwa, secara substantif akad adalah adanya kerelaan antara dua belah pihak untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu. Penyerahan sesuatu

[62]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), hlm. 68.

[63]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (*Perdata Islam)*, Yogjakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

[64]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 46, dan lihat Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

dalam akad ini berbentuk pernyataan ijab (meyerahkan) dan kabul (menerima) yang melahirkan suatu akibat hukum. Apabila suatu akad tercipta secara sah menurut ketentuan hukum syariah, maka timbullah akibat hukum baik dalam kaitannya dengan obyek akad maupun dengan subyek akad. Akibat hukum yang timbul dari akad tersebut dalam hukum Islam dinamakan hukum akad.

Pada uraian kasus di atas bahwa dalam implementasi praktik kantin kejujuran di SMP 7 dan SMP 12 si penjual tidak ada ketika transaksi berlangsung. Hal itu bertujuan untuk membina karakter siswa maupun siswi untuk berlaku jujur. Padahal dalam jual beli harus adanya penjual dan pembeli dalam satu majlis atau satu tempat agar bisa tercapai tujuan dari jual beli.

Dalam hukum Islam praktik kantin kejujuran tersebut dinamakan pernyataan kehendak secara diam-diam. Maksudnya adalah bahwa para pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian. Misalnya seseorang distasion kareta api, pergi ke tempat penjual rokok lalu mengambil sebungkus rokok, kemudian membayar harganya dan penjual menerima uang itu, kemudian si pembeli pergi meninggalkan penjual rokok dengan membawa sebungkus rokok tanpa antara keduanya terjadi dialog apa pun. Contoh lain adalah orang membeli cocacola dengan memasukkan koin ke dalam mesin otomat (*vending mechine*), kemudian mengambil satu botol cocacola dari mesin itu tanpa ia berkomunikasi dengan bahkan tanpa tahu siapa penjualnya. Dalam hukum Islam, akad yang terjadi dengan cara demikian disebut

akad *ta'athi*, yang berarti mengambil barang dan memberikan uang tanpa mengucapkan suatu perkataan.[65]

Dalam mazhab Hanafi akad seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. Mula-mula akad *ta'ath*i (secara diam-diam) hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian mazhab Hanafi mengakui keabsahan akad *ta'athi* (secara diam-diam) dalam partai besar juga. Demikian pula, mula-mula akad *ta'athi* hanya sah apabila tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari satu pihak saja.[66]

Sedangkan menurut mazhab Maliki, sama seperti pendapat mazhab Hanafi, juga sah membuat akad secara diam-diam (*ta'athi*) tanpa dibedakan antara transaksi kecil dan besar, serta antara transaksi tunai dari kedua belah pihak atau hanya dari satu pihak. Hanya saja, dalam mazhab Maliki akad *ta'athi* yang tunai dari satu pihak saja, meskipun sudah terjadi, namun belum *lazim*, (mengikat sepenuhnya), dalam arti para pihak masih mempunyai hak khiyar untuk membatalkannya. Seperti dua mazhab terdahulu, mazhab Hambali juga membenarkan akad dengan cara *ta'athi*.[67] Hal ini juga senada dengan pendapat Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab dan kabul terlebih dahulu. Jadi transaksi kantin kejujuran yang terjadi di SMP 7 dan SMP 12 dalam hukum Islam

[65]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (*Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*),,,,,,,,,hlm.140.

[66]*Ibid*., hlm. 141.

[67]*Ibid.*, hlm. 141.

diperbolehkan hal itu dinamakan dengan akad *ta'athi*. Hal ini juga senada dalam kaidah fikih bahwasanya:

الأصل فى المعاملات الإباحة إلا أن يد ل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengaharamkannya."

2. Analisis Implementasi Transaksi Kantin Kejujuran di SMP 7 dan SMP 12

Dalam jual beli tentunya harus adanya kejujuran baik kejujuran itu datangnya dari penjual maupun dari pembeli, sebagaimana uraian kasus di atas yang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola kantin kejujuran di SMP 7 dan SMP 12 bahwasanya kantin kejujuran yang diprogramkan oleh pemerintah berujung pada ditutupnya kantin tersebut. Karena tidak mendapatkan keuntungan, memang betul tujuan dari kantin kejujuran tersebut tujuan utamanya tidak hanya mencari keuntungan, namun membidik dan mendidik para sisawa maupun siswi untuk berlaku jujur.

Sebagaimana tujuan program pemerintah terhadap kantin kejujuran yang dilaksanakan di sekolahan khususnya SMP 7 dan SMP 12 dengan tujuan menumbuhkan sikap dan karakter para siswa untuk berlaku jujur. Program pemerintah tersebut disambut hangat oleh para guru SMP 7 dan SMP 12, namun dalam pelaksanaanya memang sulit untuk menerapkan sikap jujur terhadap para siswa maupun siswi.

Pada praktiknya pihak sekolah khususnya pengelola kantin kejujuran di sekolah SMP 7 dan SMP 12 tidak secara langsung mengawasi barang-barang dagangannya, semua label harga barang sudah dilampirkan di meja, sehingga memudahkan para siswa untuk mengetahui semua barang yang akan dibeli.

Namun permasalahn muncul ketika para pembeli melakukan transaksi dengan curang atau tidak jujur dengan mengambil barang kemudian tidak bayar atau mengambil barang namun tidak bayar sesuai harga yang telah ditentukan, walaupun tidak ada sangsi yang tegas terhadap para siswa yang melakukan kecurangan, sehingga program dari pemerintah ini gagal.

Tidak semua siswa melakukan transaksi dengan jujur ada juga beberapa siswa yang tidak jujur, mungkin karena ada alasan tertentu siswa tersebut melakukan ketidakjujuran dalam transaksi pada kantin kejujuran. Tidak adanya pengawasan dan juga sangsi yang tegas merupakan salah satu faktor memudahkan siswa untuk melakukan transaksi tidak jujur namun terhadap keadaan tersebut bisa juga melatih para siswa untuk jujur, hal ini tergantung dari individu siswa masing-masing.

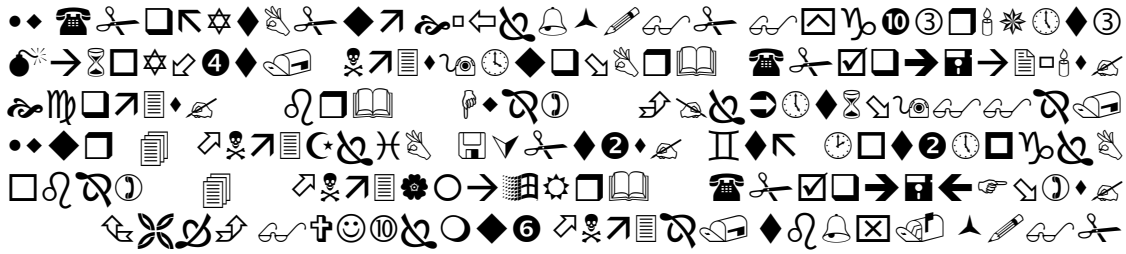
Padahal Islam menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan mukkadimah akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut, sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي

إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا[68]

Artinya : *" Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa keneraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai sorang pendusta.*(Muslim)"

Jadi dalam transaksi pada kantin kejujuran sebagaimana uraian kasus yang penulis uaraikan bahwa kantin kejujuran tersebut bisa dikatakan gagal untuk membentuk karater siswa untuk berlaku jujur dalam transaksi. Terhadap transaksi yang tidak jujur khususnya pembeli saat melakukan transaksi di kantin kejujuran maka hal itu sama halnya dengan mengambil hak dengan jalan yang batil dan hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S surah An-Nisa ayat 29 :



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan*

[68]Muhammad Nashiruddin Al Albani , *Shahih Muslim.* Juz 4, hlm. 306 .

> *janganlah kamu membunuh dirimu. Seseungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada.*

Ayat di atas menganjurkan agar dalam mencari harta jangan dengan jalan yang batil, maksudnya jangan melakukan kecurangan saat melakukan transaksi khususnya dalam kasus ini adalah jual beli pada kantin kejujuran. Walaupun Allah mengahalalkan jual beli namun tidak menghalalkan semua transaksi jual beli yang dilakukan dengan kecurangan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kantin kejujuran di sekolah merupakan upaya dari program pemerintah untuk mendidik para siswa maupun siswi agar berkerakter jujur. Pada praktiknya kantin kejujuran tersebut tidak dijaga oleh penjualnya, jadi ketika ingin bertransaksi pembeli mengambil dan bayar sendiri barang yang diinginkan sesuai harga yang sudah dilampirkan.

2. Akad dalam praktik kantin kejujuran tersebut dinamakan akad *ta'athi,* yaitu pernyataan kehendak secara diam-diam. Maksudnya adalah bahwa para pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian. Seperti halnya ketika seorang siswa ingin membeli peralatan sekolah di kantin kejujuran tanpa adanya penjaga kantin atau penjual. Namun akibat yang terjadi dari kecurangan dalam transaksi jual beli pada kantin kejujuran mengakibtkan kantin tersebut tidak bisa beroperasi lagi. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kantin kejujuran yang dilakukan dengan kecurangan maka tidak dibenarkan dalam Islam.

B. Saran-saran

1. Dalam mendidik karakter siswa agar berlaku jujur seharusnya selain diadakan kantin kejujuran juga diperbanyak pelajaran tentang agama Islam, tausiah dari sejarah-sejarah Nabi maupun sahabat.
2. Seharusnya pihak pengolala dalam kantin kejujuran tidak hanya di bebankan pada guru semata. Namun lebih baik jika diadakan piket pada para siswa agar bergantian untuk menjaga kantin tersebut.
3. Para siswa maupun siswi seharusnya memanfaatkan kantin kejujuran sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap yang jujur.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Bassam, Abdullah bin, *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*, penerjemah Thahirin Saputra, M. Faisal, Adis Aldizar, *Syarah Bulughul Maram.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Cetakan Pertama).

Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunanul Kubra,* (Beirut: Darul Fikri, t. th).

Amin Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam,* Cet I (Jakarta: EL Sas, 2008).

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).

Anwar Syamsul, Kontrak dalam Hukum Islam, dalam Antologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Penerbit Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Afandi, M. Yazid, Fikih *Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*

al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam,* (Bandung: Maktabah Dakhlan, t. th).

Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah,* cet. Ke-3, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011).

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Bulughul Maram,* (Surabaya: Darul 'Abidin, t. th).

Asyur, Ahmad Isa, *Fikih Islam Praktis: Bab Mu'amalah,* terj. Abdul Hamid Zahwan, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1995).

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah,* (*Perdata Islam),* Yogjakarta: UII Press, 2000).

Cholil, M. Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra 1996).

Huda Qomarul, *Fiqh* Muamalah, Cet I (Yogyakarta: Teras, 2011).

Jaziri Abdurrahman al-, *Al-Fiqhi 'Ala Mazhahibil Arba'ah,* (Beirut: Darul Fikri, 1997).

Karim Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada: 2004).

Minhaji, Akh, dkk, Antologi Hukum Islam, (Jogjakarta: PPS Prodi HI Pasca, 2010).

Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

Nashiruddin Al Albani Muhammad, *Shahih Muslim.* Juz 4,

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Mas'adi Ghufron A., *Fikih Muamalat Kontekstual,* Cet I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 13 penjelasan tentang akad dan juga lihat pasal 1 ayat 12 tentang penjelasan prinsip Syariah.

Margono, Suyut, *et. all, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009).

Muhammad Syata ad-Dimyati, Said Bakry bin, *I'anatuth Thalibin,* (Beirut: Darul Fikri, t. th).

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah,* (Beirut: Darul Fikri, 1995).

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni,* (Mesir, Mathba'ah Al-Imam t. th)

Yazid al-Qajwini, Abu Abdillah Ibn, *Sunan Ibnu Majah,* (Beirut: Darul Fikri, t. th).

Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Sukharawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Ismail Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin, *Shahih Bukhari*, (Indonesia: Maktabah Dakhlan).

Qardhawi, M. Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj.As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Yazid Al-Qazwiny, Abdullah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Darul Fikri, t. th).

Zuhaili, Wahbah az, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Juz IV, (Dar Al-Fikri, Damaskus, 1984).